



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PAKAIAN DINAS KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran, efisiensi dan efektifitas pelayanan di rumah sakit umum daerah, perlu pakaian dinas khusus;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, Pakaian Dinas khusus lainnya diusulkan oleh SKPD kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pakaian Dinas Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
 - 4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN PACITAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
2. Bupati adalah Bupati Pacitan.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat **ASN** adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
4. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam khusus pelayanan tertentu yang dipakai untuk menunjukkan identitas guna kemudahan dalam melaksanakan tugas.
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat **RSUD** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB II JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Pakaian dinas Khusus RSUD terdiri atas:

- a. Pakaian Dinas untuk fungsional dokter.
- b. Pakaian Dinas untuk fungsional perawat dan bidan; dan
- c. Pakaian Dinas untuk fungsional penunjang lainnya.

BAB III MODEL DAN KETENTUAN PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS

Pasal 3

- (1) Contoh model Pakaian Dinas khusus di RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pakaian Dinas untuk fungsional dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai oleh dokter.
- (3) Pakaian untuk fungsional perawat dan bidan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai oleh Perawat dan Bidan.

- (4) Pakaian Dinas untuk fungsional penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai oleh fungsional Penunjang lainnya meliputi:
- a. Gizi;
 - b. Apoteker;
 - c. Farmasi;
 - d. Laborat;
 - e. Radiologi;
 - f. Asisten Apoteker;
 - g. Nutrisionis;
 - h. Elektromedis;
 - i. Sanitarian;
 - j. Analis Laboratorium;
 - k. Perekam Medis;
 - l. Epidemiologi;
 - m. Radiografer;
 - n. Fisioterapi; dan
 - o. Fungsional lainnya.
- (5) Jadwal pemakaian Pakaian Dinas khusus RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas untuk tenaga administrasi di RSUD sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
- (2) Untuk acara/ atau kegiatan tertentu pakaian Dinas di RSUD menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Aparatur Sipil Negara di RSUD wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan pakaian dinas khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Aparatur Sipil Negara di RSUD dilarang mengubah model atau bentuk pakaian dinas khusus yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini.
- (3) Aparatur Sipil Negara di RSUD dilarang menambahkan dan/atau mengurangi atribut yang harus dipakai sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas khusus di Kabupaten Pacitan dilakukan oleh Bupati Pacitan melalui Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

- (2) Pengawasan melekat penggunaan pakaian dinas khusus di RSUD dilaksanakan oleh Direktur RSUD Kabupaten Pacitan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juni 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal: 30 - 5 - 2016

BUPATI PACITAN





INDARTATO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 15 TAHUN 2016
TANGGAL: 30 - 5 - 2016

**PAKAIAN DINAS KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

1. Model Pakaian Dokter

Tampak depan	Tampak belakang	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none">1. Jas medis lengan panjang / pendek dipakai sebagai pakaian luar.2. Atribut yang dikenakan adalah papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.3. Warna jas putih.4. Pakaian dalam dan bawahan bebas rapi.




2. Model Pakaian Perawat Pria

Senin dan Selasa	Rabu dan Kamis	Jumat, Sabtu dan Minggu
<p>Keterangan</p>	<p>Keterangan</p>	<p>Keterangan</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Krah berdiri tertutup b. Papan nama c. Baju warna putih lengan pendek d. Lencana korpri e. Saku atas kiri f. Papan nama g. Kancing baju h. Saku bawah kanan kiri terbuka i. Celana panjang warna khaki 	<ul style="list-style-type: none"> a. Krah berdiri tertutup b. Papan nama c. Baju warna ungu muda lengan pendek d. Lencana korpri e. Saku atas kiri f. Papan nama g. Kancing baju h. Saku bawah kanan kiri terbuka i. Celana panjang warna ungu tua 	<ul style="list-style-type: none"> a. Krah berdiri tertutup b. Papan nama c. Baju warna putih lengan pendek d. Lencana korpri e. Saku atas kiri f. Papan nama g. Kancing baju h. Saku bawah kanan kiri terbuka i. Celana panjang warna putih

3. Model Pakalan Perawat dan Bidan Wanita

Senin dan Selasa	Rabu dan Kamis	Jumat, Sabtu dan Minggu
<p>Keterangan</p>	<p>Keterangan</p>	<p>Keterangan</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Papan nama b. Kancing baju c. Saku bawah kanan kiri terbuka d. Krah berdiri tertutup e. Lencana korpri f. Saku atas kiri g. Tanda pengenal h. Baju warna putih lengan pendek/panjang i. Celana/rok panjang warna khaki 	<ul style="list-style-type: none"> a. Papan nama b. Kancing baju c. Saku bawah kanan kiri terbuka d. Krah berdiri tertutup e. Lencana korpri f. Saku atas kiri g. Tanda pengenal h. Baju warna ungu lengan pendek/panjang i. Celana/rok panjang warna ungu tua 	<ul style="list-style-type: none"> a. Papan nama b. Kancing baju c. Saku bawah kanan kiri terbuka d. Krah berdiri tertutup e. Lencana korpri f. Saku atas kiri g. Tanda pengenal h. Baju warna putih lengan pendek/panjang i. Celana/rok panjang warna putih

4. Model pakaian Fungsional Penunjang Prla

Senin dan Selasa	Rabu dan Kamis	Jumat, Sabtu dan Minggu
		
<p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Krah berdiri tertutup b. Papan nama c. Baju warna putih lengan pendek d. Lencana korpri e. Saku atas kiri f. Papan nama g. Kancing baju h. Saku bawah kanan kiri terbuka i. Celana panjang warna khaki 	<p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Krah berdiri tertutup b. Papan nama c. Baju warna ungu muda lengan pendek d. Lencana korpri e. Saku atas kiri f. Kancing baju g. Saku bawah kanan kiri terbuka h. Celana panjang warna ungu tua 	<p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Krah berdiri tertutup b. Papan nama c. Baju warna hijau tosca lengan pendek d. Lencana korpri e. Saku atas kiri f. Kancing baju g. Saku bawah kanan kiri terbuka h. Celana panjang warna hijau tosca

5. Model pakaian Fungsional Penunjang Wanita

Senin dan Selasa	Rabu dan Kamis	Jum'at, Sabtu dan Minggu
<p>Keterangan</p>	<p>Keterangan</p>	<p>Keterangan</p>
<ul style="list-style-type: none"> a. Papan nama b. Kancing baju c. Saku bawah kanan kiri terbuka d. Krah berdiri tertutup e. Lencana korpri f. Saku atas kiri g. Tanda pengenal h. Baju warna putih lengan pendek/panjang i. Celana/rok panjang warna khaki 	<ul style="list-style-type: none"> a. Papan nama b. Kancing baju c. Saku bawah kanan kiri terbuka d. Krah berdiri tertutup e. Lencana korpri f. Saku atas kiri g. Tanda pengenal h. Baju warna ungu muda lengan pendek/panjang i. Celana/rok panjang warna ungu tua 	<ul style="list-style-type: none"> a. Papan nama b. Kancing baju c. Saku bawah kanan kiri terbuka d. Krah berdiri tertutup e. Lencana korpri f. Saku atas kiri g. Tanda pengenal h. Baju warna hijau tosca lengan pendek/panjang i. Rok/celana panjang warna hijau tosca

BUPATI PACITAN



INDARTATO